

PROFIL

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) AMBON

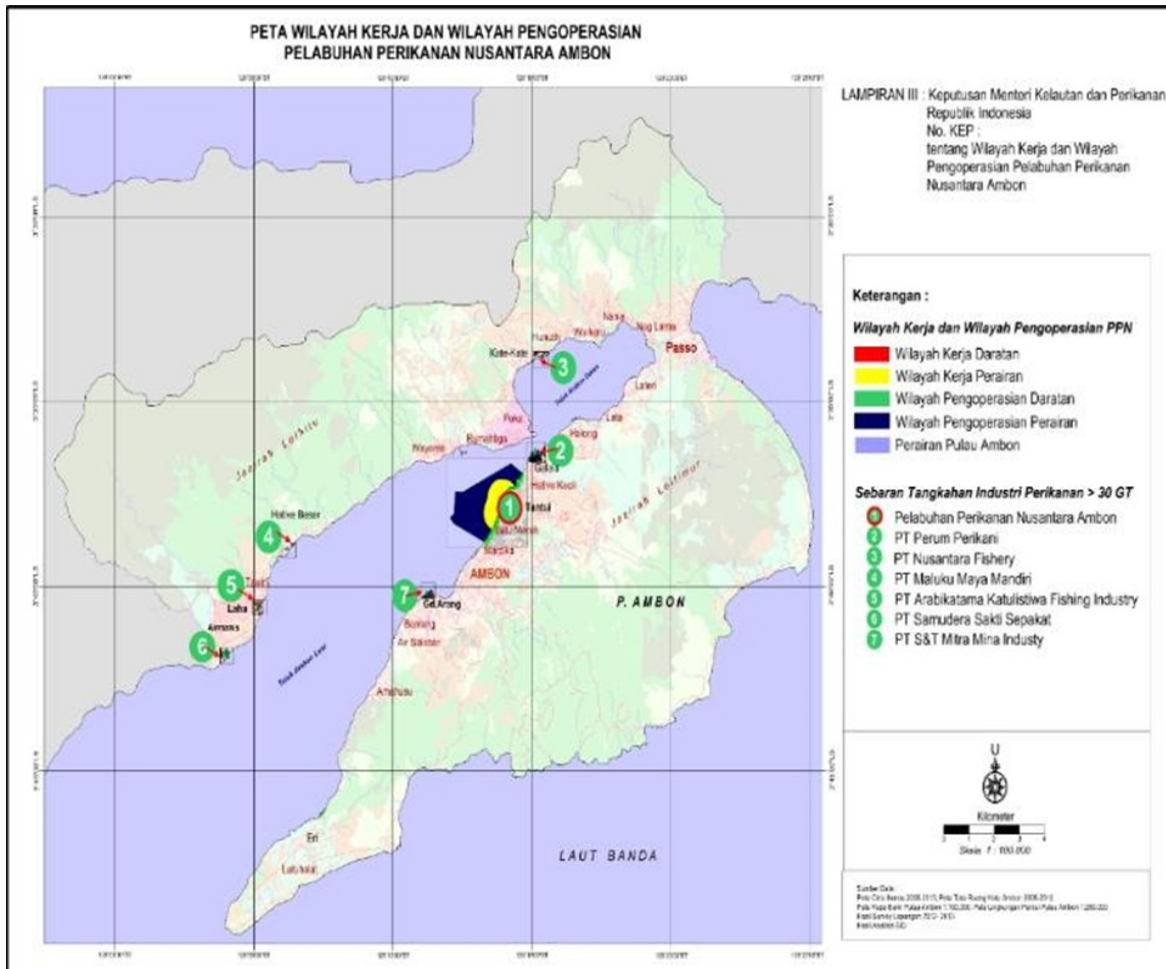


KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN





LETAK GEOGRAFIS



- Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (PPN) berada di Propinsi Maluku yang terletak di Kel. Batu merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, dengan posisi geografis $128^{\circ}11'20,36''\text{BT}$, dan $03^{\circ}40'32,05''\text{LS}$.
- Wilayah pengoperasiannya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.09/KEPMENKP/2015 Tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. WKOPP PPN Ambon, meliputi:
 - (a). **Wilayah Kerja**, yang terdiri dari ;
 - wilayah kerja daratan seluas 5,7 Ha; dan
 - wilayah kerja perairan seluas 48,60 ha ;
 - (b). **Wilayah Pengoperasian**, yang terdiri dari :
 - Wilayah pengoperasian daratan seluas 29,848 Ha; dan
 - Wilayah pengoperasian perairan seluas 155,22 Ha.



VISI DAN MISI



VISI

Mewujudkan PPN Ambon sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Perikanan di Maluku



MISI

1. Menyediakan sarana dan fasilitas pelabuhan yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi;
2. Menciptakan layanan yang **MANISE** (Mudah, Akuntabel, Nyaman, Inovatif, Santun, Efektif dan efisien);
3. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
4. Mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha.



FASILITAS PELABUHAN

Fasilitas Pokok

LAHAN

LUAS LAHAN : 5, 7 Ha
Pengadaan Tahun 1994 - 1996

DERMAGA

Panjang : 498 m x Lebar : 8 m

Kedalaman Kolam Tambat :

- ✓ Surut : -18 m
- ✓ Pasang : -20 m

DAYA TAMPUNG DERMAGA : 136 KAPAL
(SISTIM TENDRENG)

KAPAL > 30 GT (LOA 25 m) Lapis 6 = 96 Kapal

KAPAL < 30 GT (LOA 15 m) Lapis 8 = 40 Kapal

Fasilitas Penunjang

Pos security dan pos masuk

Dibangun tahun 1996 dan
di lakukan perbaikan 2014

Garasi Mobil

dibangun secara bertahap
sejak tahun 2009 dan 2014

Rumah Dinas

dibangun sejak tahun 2003
direhab tahun 2013-2014

Tempat Ibadah

Dibangun Tahun 2014

WC Umum

Dibangun Tahun 2009

Ruang Penyuluh

Dibangun Tahun 2012

Balai Pertemuan Nelayan

Dibangun pada Tahun
2010

Guest House

Dibangun Tahun 2007

KANTOR ADMINISTRASI

TPI (Dibangun Tahun 1998)

KANTOR KESYAHBANDARAN (2012)

Menara Suar , sarana
komunikasi dan informasi

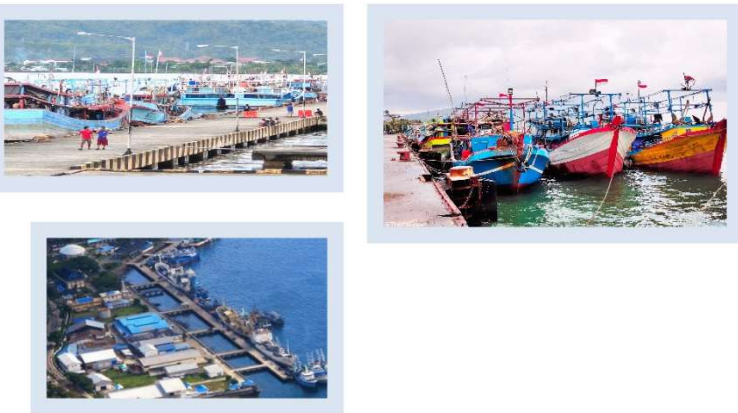
Pabrik Es, Air Bersih,
Rumah Genset/Listrik

Fasilitas Fungsional



FASILITAS PELABUHAN

Fasilitas Pokok



Fasilitas Fungsional

Fasilitas Penunjang



KANTOR ADMINISTRASI

TPI (Dibangun Tahun 1998)

KANTOR KESYAHBANDARAN (2012)

Menara Suar , sarana komunikasi dan informasi

Pabrik Es, Air Bersih, Rumah Genset/Listrik



KERAGAAN OPERASIONAL



Aktifitas kapal di PPN Ambon

KAPAL IZIN PUSAT

Kapal Perikanan yang berpangkalan di PPN Ambon dengan izin pusat berjumlah **75 Unit**

KAPAL IZIN DAERAH

Kapal Perikanan yang berpangkalan di PPN Ambon dengan izin daerah berjumlah **71 unit**

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah	Ijin Pusat Ukuran kapal		Ijin Daerah Ukuran kapal
			< 30 GT	> 30 GT	< 30 GT
1	Pukat Cincin Pelagis Kecil	6	4	0	2
2	Pancing Ulur	4	4	0	0
3	Pancing Ulur Tuna	17	15	0	2
4	Huhate	9	0	0	9
5	Pancing Tonda	15	4	0	11
6	Pancing Cumi	36	2	6	28
7	Rawai Tuna	16	6	4	6
8	Pengangkut	36	2	22	12
9	Jaring Hela Udang Berkantong	5	0	5	0
10	Jala Jatuh Berkapal	3	2	0	1
Total		147	39	37	71

Sumber data : kapal yang beraktivitas di tahun 2025



KERAGAAAN OPERASIONAL



Pelayanan Kesyahbandaran Tahun 2025

NO	Bulan/Tahun	JUMLAH TEMAN SPB					JUMLAH E-LOGBOOK	LA (Lbr)	VOL (TON)	ICCAT (Lbr)	SKKP (Lbr)
		SPB	STBLKKD		STBLKKB	P-SPB					
			Online	Manual							
1	JANUARI	56	63	2	56	140	34	32	51,7	-	56
2	FEBRUARI	54	44	-	54	85	30	159	276,3	-	50
3	MARET	43	72	-	43	104	53	149	261,2	1	62
4	APRIL	37	52	-	37	79	29	150	97,7	-	28
5	MEI	112	57	1	112	59	36	40	98,6	-	72
6	JUNI	57	39	2	57	94	33	127	65	-	82
7	JULI	65	55	-	65	83	38	108	274,1	-	93
8	AGUSTUS	81	55	3	81	104	41	70	58,3	-	37
9	SEPTEMBER	63	50	2	63	97	38	146	209,8	-	98
10	OKTOBER	66	59	16	66	99	44	265	348,5	1	119
11	NOVEMBER	54	55	-	54	120	39	70	456,9	2	72
12	DESEMBER	47	68	2	47	120	47	134	218	-	84
Jumlah		735	669	28	735	1184	462	1450	1959	4	853

Realisasi penerbitan STBLKKD tahun **2025** sebanyak **697 Lembar** atau mengalami **penurunan 21,85%** dari Tahun **2024**.

Realisasi penerbitan Lembar Awal (LA) tahun **2025** sebanyak **1,450 Lembar** atau mengalami **peningkatan 69,99%** dari Tahun **2024**.

Realisasi penerbitan SPB tahun **2025** sebanyak **735 Lembar** atau mengalami **peningkatan 33,88%** dari Tahun **2024**.

Realisasi penerbitan *e-logbook* tahun **2025** sebanyak **462 Lembar** atau mengalami **peningkatan 49,03%** dari Tahun **2024**.



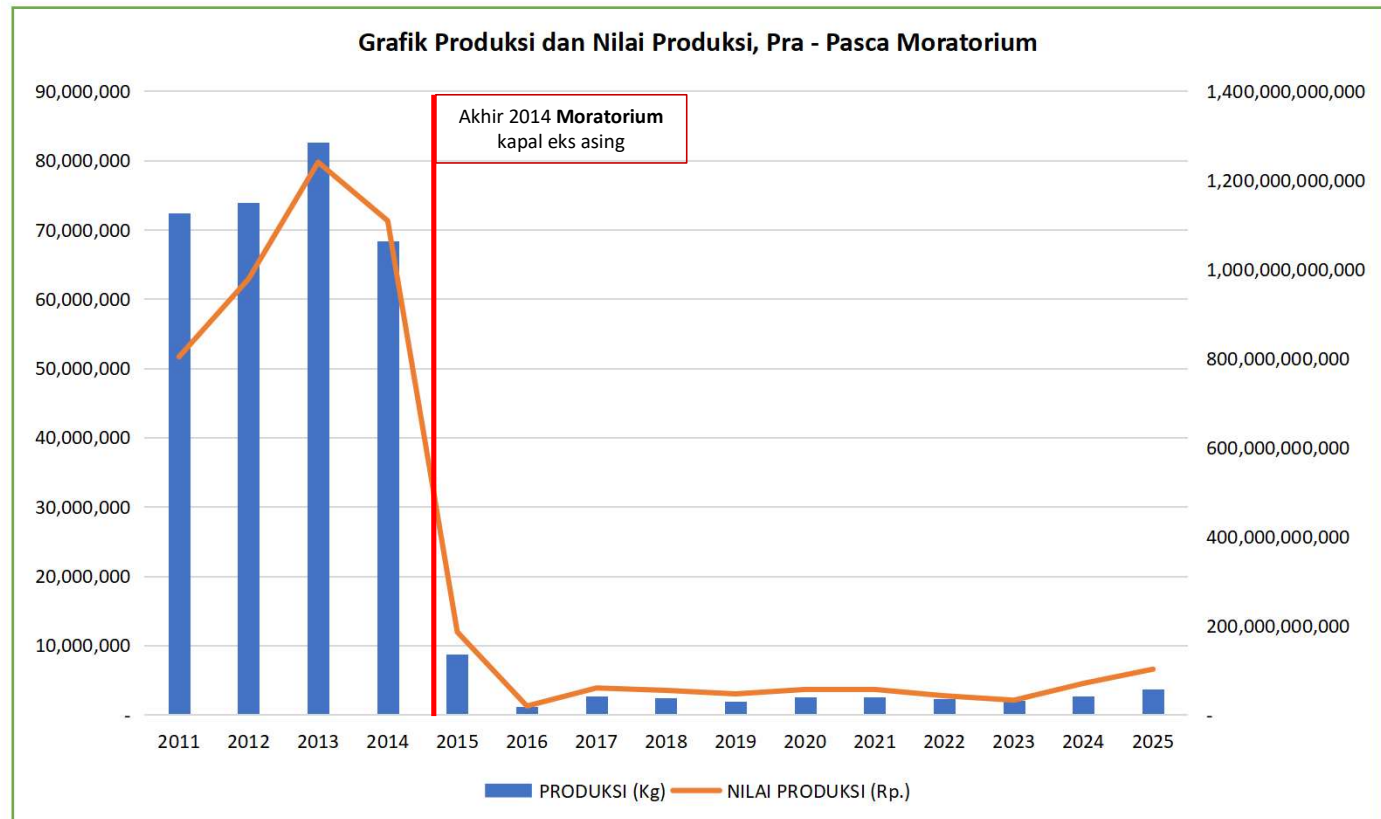
KERAGAAAN OPERASIONAL



Volume Produksi Ikan Sebelum Dan Sesudah Moratorium

KONDISI	TAHUN	PRODUKSI (Kg)	NILAI PRODUKSI (Rp.)
PRA MORATORIUM	2011	72.430.096	803.080.707.500
	2012	73.901.685	978.196.457.000
	2013	82.554.110	1.240.241.164.000
	2014	68.395.846	1.108.662.945.000
	2015	8.672.666	185.252.852.900
PASCA MORATORIUM	2016	1.193.874	19.010.584.000
	2017	2.701.928	59.578.079.000
	2018	2.384.489	54.200.723.500
	2019	1.943.561	46.284.851.500
	2020	2.507.489	56.270.718.000
	2021	2.560.316	56.270.718.000
	2022	2.274.503	42.036.371.000
	2023	2.020.148	32.147.633.710
	2024	2.627.057	69.923.979.750
	2025	3.679.091	101.808.124.100

Realisasi volume produksi tahun **2025** sebesar **3,679 Ton** atau **155%** dari target, **naik 40%** dari tahun **2024**

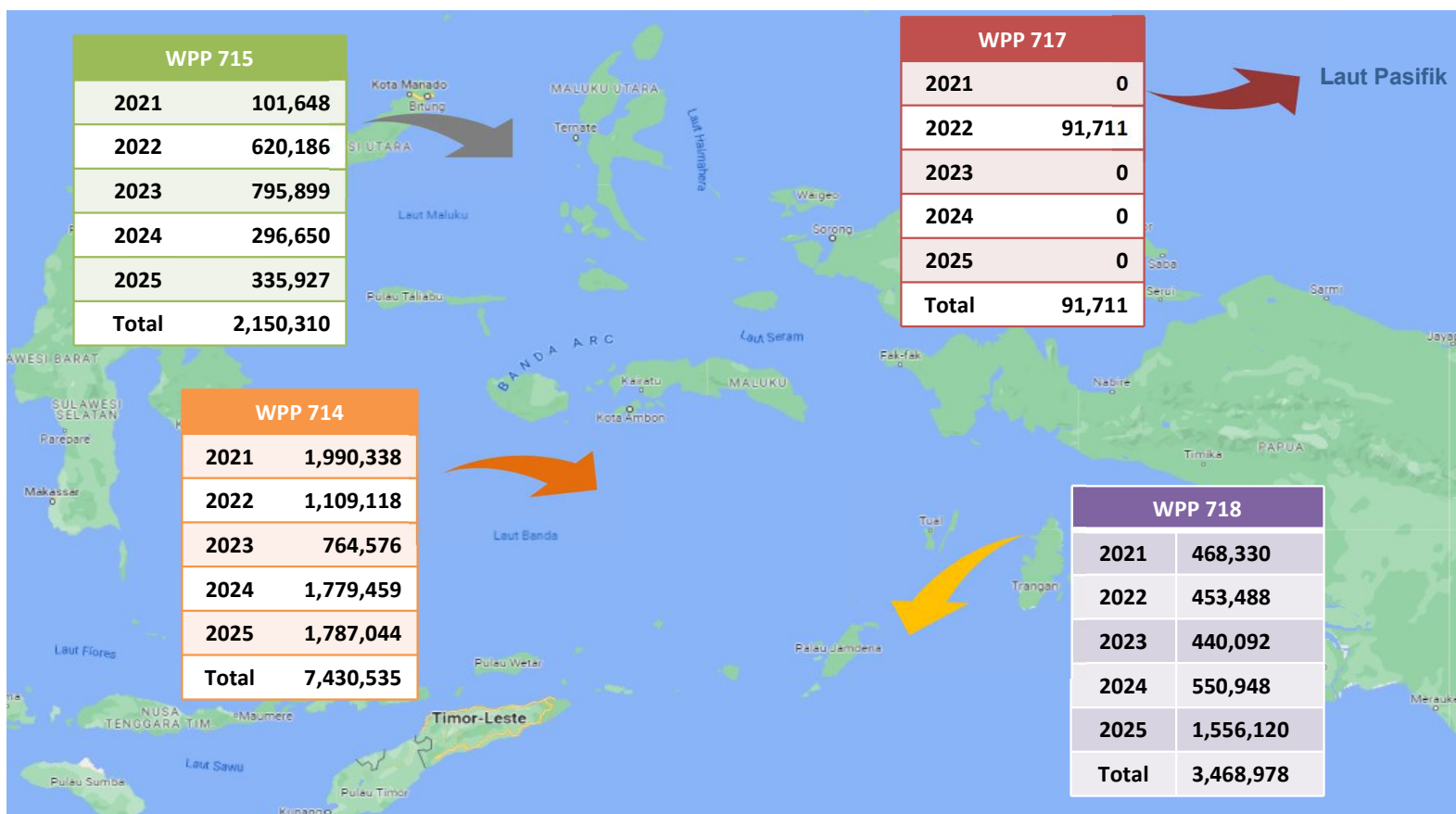




KERAGAAAN OPERASIONAL



Volume Produksi Ikan berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), tahun 2021-2025



Volume produksi berdasarkan WPP tertinggi pada WPPNRI 714 sebanyak **7,431 Ton** atau menyumbang sebesar **60%** hasil tangkapan.

Laut Banda juga merupakan perairan yang subur (sering terjadi *Upwelling*), daerah asuhan/memjah SDI (*nursery ground*) dan didominasi oleh usaha penangkapan ikan tuna dan cakalang dengan API handline dan tonda.



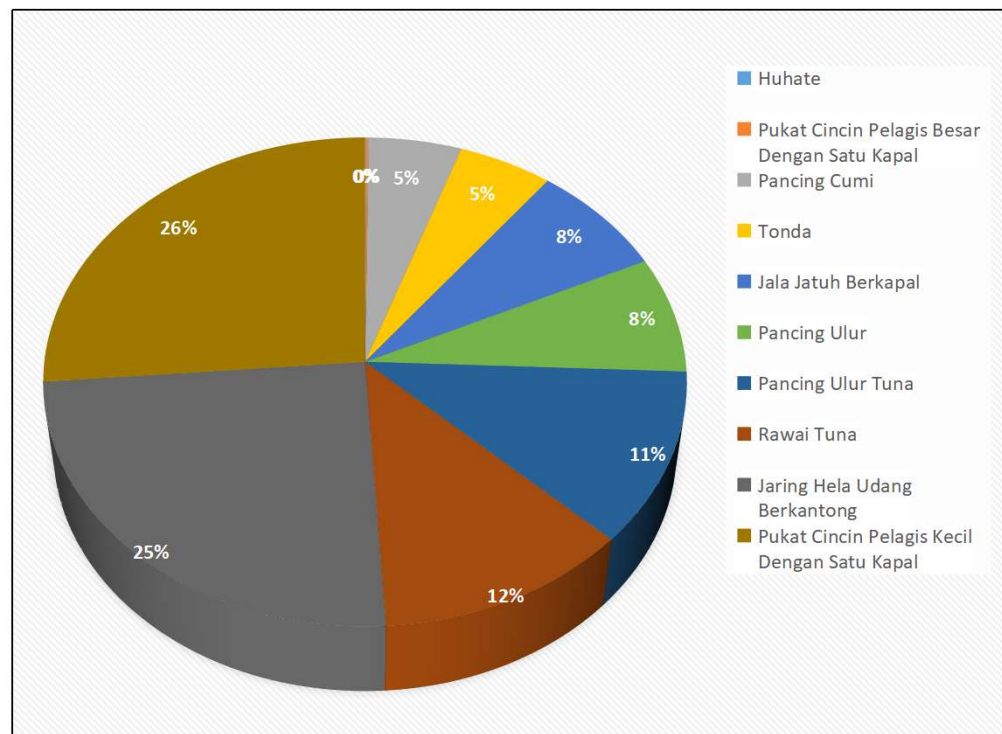
KERAGAAN OPERASIONAL



Volume Produksi Ikan berdasarkan Alat Penangkapan Ikan (API), tahun 2021-2025

Volume produksi berdasarkan Alat penangkapan ikan	Sum of Volume_Produksi_Kg	Sum of Nilai_Rp
Huhate	2.423	54.327.000
Pukat Cincin Pelagis Besar Dengan Satu Kapal	4.868	90.675.000
Pancing Cumi	185.961	6.590.816.000
Tonda	188.808	5.155.803.000
Jala Jatuh Berkawal	278.388	8.475.370.500
Pancing Ulur	282.551	7.945.397.000
Pancing Ulur Tuna	422.678	11.803.926.500
Rawai Tuna	438.713	12.638.760.300
Jaring Hela Udang Berkantong	907.507	32.421.089.300
Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	967.194	16.631.959.500
Grand Total	3.679.091	101.808.124.100

Volume produksi berdasarkan API didominasi oleh API Pukat Cincin Pelagis Kecil sebanyak **967,194 Kg** atau menyumbang sebesar **26%** hasil tangkapan.

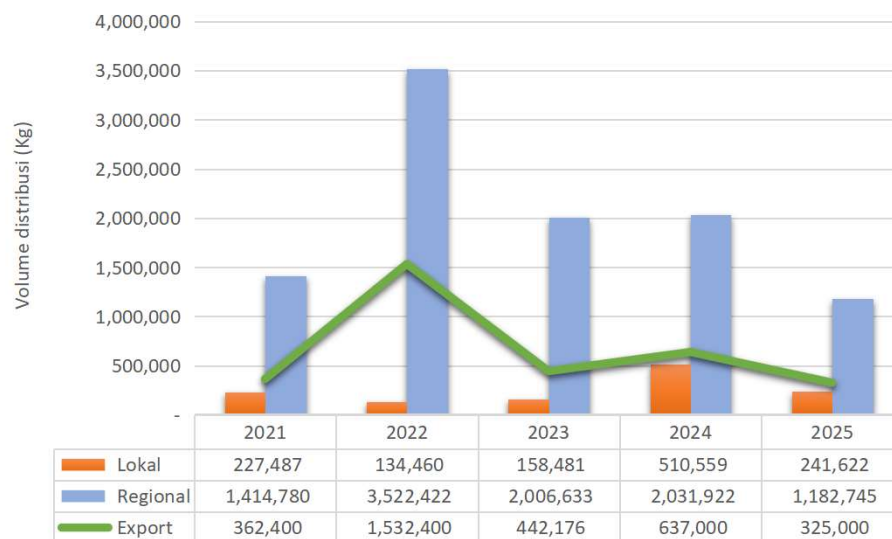




KERAGAAN OPERASIONAL



Distribusi Lokasi tujuan pemasaran produk perikanan :



Distribusi pemasaran produk perikanan, dilakukan pengiriman via moda transportasi laut (Cargo reefer) dan pesawat udara.

Jenis ikan dominan yakni Tuna Loin, Layang Deles, Tuna Mata Besar, Madidihang, Cakalang, Tongkol





KERAGAAN OPERASIONAL



Nilai Tingkat Kinerja Pelabuhan (Evaluasi Kinerja)



Nilai rata-rata EVKIN tahun 2025 yakni 89,44 termasuk kategori ISTIMEWA.



KERAGAAAN OPERASIONAL

Fasilitas rantai dingin di PPN Ambon

NO	NAMA PEMILIK FASILITAS	COLDSTORAGE		ABF		PABRIK ES		MOBIL PENDINGIN	
		Jumlah (Unit)	Kapasitas (Ton)	Jumlah (Unit)	Kapasitas (Ton)	Jumlah (Unit)	Kapasitas (Ton)	Jumlah (Unit)	Kapasitas (Ton)
1	Fa. SANU	1	250	2	8	1	8		
2	PT. TRI SATRIA SAMUDRA 01	2	500	3	18				
3	PT. SUMBER LAUT UTAMA	2	200	3	5				
4	PT. INTIMAS SURYA	3	400	2	10			1	3
5	PT. JARING MAS	1	2.100	2	12				
6	PT. ASMIN JUMAHIR SEJAHTERA	1	100	4	4	1	5		
7	CV. ADFANI BINTANG SAMUDERA	1	50	1	3				
8	CV. ARBIL	1	200	1	3				
9	CV. MALUKU FORTUNA	1	50	1	2				
10	PT. MINA USAHA HARAPAN	1	150	1	5				
11	PT. HARTA SAMUDRA 01	1	2.500	2	27	1	8	3	18
12	CV. TUNA MALUKU	2	150	1	4				
13	PPN AMBON	1	100	1	5	1	8	1	1
14	CV. HARTA LAUT CEMERLANG	1	100	1	3,5				
15	Sdr.OEI ENG SAN	1	50						
TOTAL		21	6.950	26	114,5	4	29	5	22





KERAGAAN OPERASIONAL



Investasi di PPN Ambon

No	Tahun	Jumlah Unit Usaha	Total Investasi (Rp)
1	2021	24	96.570.000.000
2	2022	24	97.120.000.000
3	2023	23	100.020.000.000
4	2024	33	111.790.000.000
5	2025	23	166.705.800.000

Estimasi Jumlah Tenaga Kerja di PPN Ambon

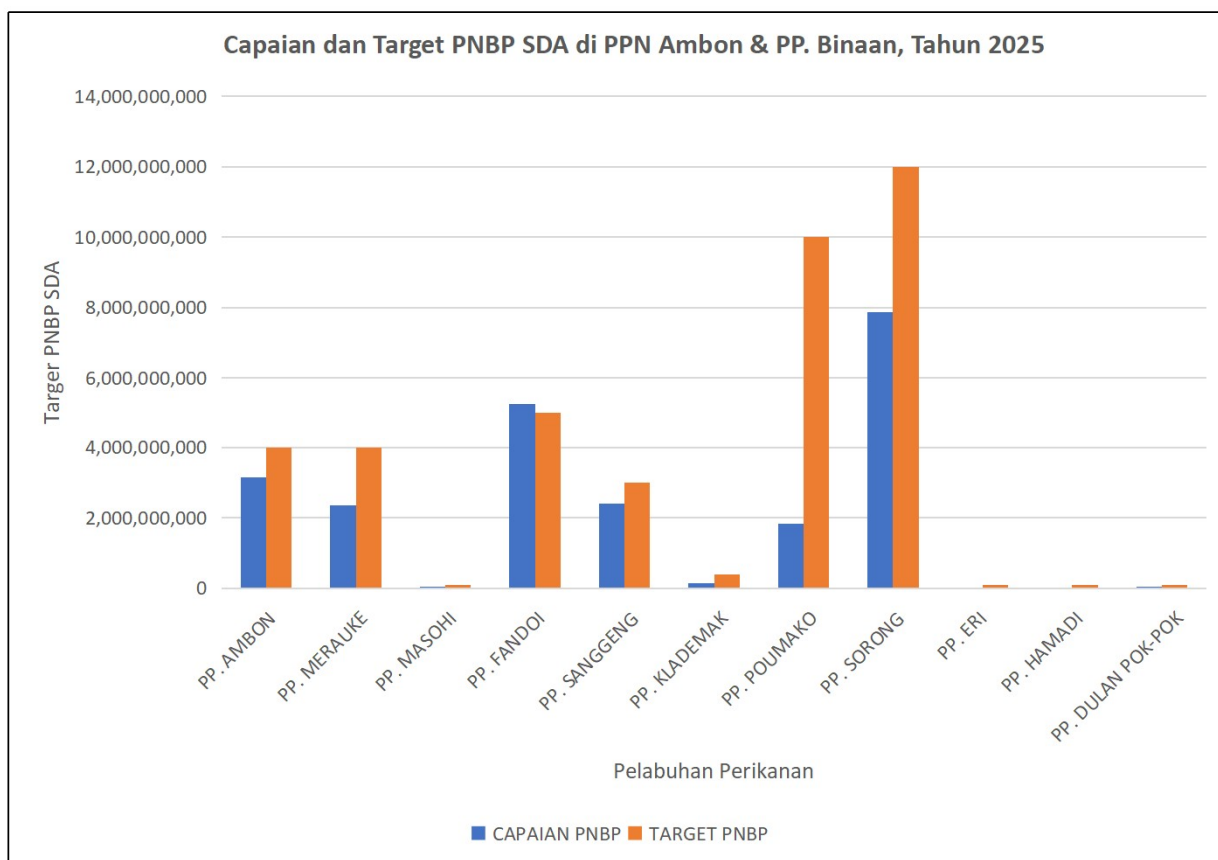
No	Uraian	Jumlah	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025*
1	Nelayan (<i>Fisherman</i>)	24.612	4.593	5.572	4.756	6.531	3.160
2	Non Nelayan (<i>Non Fisherman</i>)	24.583	6.046	5.853	7.495	4.030	1.159
	Tukang dan Buruh (<i>Labor</i>)	4.963	1.420	1.640	1.094	680	129
	Pegawai perusahaan dan instansi terkait (Ltd, etc)	15.257	2.353	3.784	5.920	2.400	800
	Pegawai Pelabuhan (Office)	436	83	83	82	102	86
	Lainnya (Others)	3.927	2.190	346	399	848	144
JUMLAH		73778	10.639	11.425	12.251	10.561	4.319



PNBP PASCA PRODUKSI & PENANGKAPAN IKAN TERUKUR



Target dan Capaian PNBP SDA Pascaproduksi



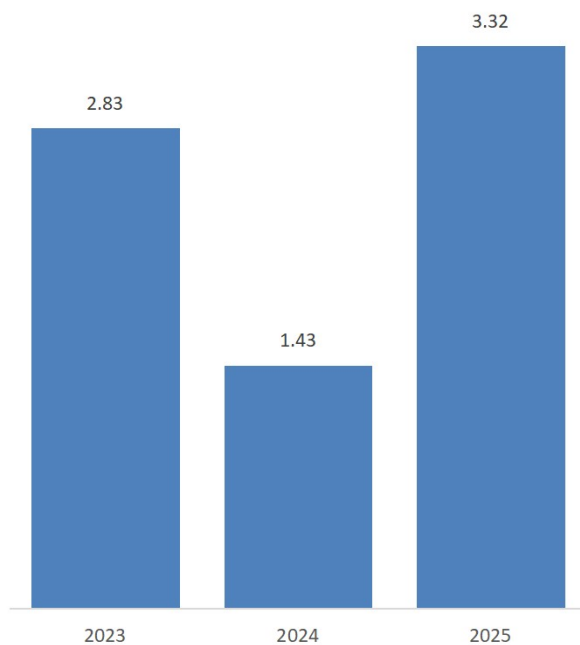
NO	PELABUHAN	REALISASI PNBP (%)
1	PP. AMBON	78,53
2	PP. MERAUKE	58,72
3	PP. MASOHI	11,85
4	PP. FANDOI	105,41
5	PP. SANGGENG	80,32
6	PP. KLADEMAK	36,27
7	PP. POUMAKO	18,22
8	PP. SORONG	65,67
9	PP. ERI	0,00
10	PP. HAMADI	0,00
11	PP. DULAN POK-POK	4,65
TOTAL		59,37



Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non SDA



Capaian PNBP Non SDA, Tahun 2023-2025



Realisasi PNBP Non SDA 2025 sebesar Rp3,32 Miliar atau 235% dari target, naik 131% dari 2024



PPN Ambon ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional (ObVitNas)



TUJUAN PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN SEBAGAI OBJEK VITAL NASIONAL

1. Menyediakan **dasar hukum** dan kelembagaan untuk **perlindungan, keamanan dan pengembangan** pelabuhan
2. Menjamin **keamanan dan kelancaran operasional** pelabuhan perikanan
3. Melindungi **aset strategis** negara dalam **bidang perikanan**
4. Meningkatkan **produksi ikan nasional** yang didukung dengan keandalan logistik dan distribusi hasil perikanan **untuk tujuan domestik dan ekspor**



PPN Ambon ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional (ObVitNas)



KRITERIA PELABUHAN PERIKANAN YANG LAYAK SEBAGAI OBVITNAS

1. **Volume dan nilai produksi** ikan yang tinggi
2. **Lokasi strategis** secara geopolitik dan ekonomi
3. **Ketersediaan infrastruktur strategis** seperti Dermaga, Breakwater, instalasi BBM, pabrik es, TPI, cold storage, unit pengolahan ikan
4. Berfungsi sebagai pelabuhan perikanan yang memfasilitasi kegiatan perdagangan produk perikanan maupun **logistic ikan baik ekspor maupun domestic**
5. **Memfasilitasi kegiatan pengawasan** kegiatan perikanan;
6. **Berpotensi menjadi target gangguan** keamanan.



URGENSI PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN SEBAGAI OBJEK VITAL NASIONAL

1

Fungsi Ketahanan Pangan Pelabuhan perikanan merupakan simpul penting dalam rantai pasok protein hewani berbasis laut

2

Fungsi Ekonomi dan Sosial memberdayakan nelayan, menyerap tenaga kerja, dan menggerakkan ekonomi pesisir, Penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3

Fungsi Pertahanan dan Keamanan Laut Banyak pelabuhan perikanan berada di wilayah strategis seperti ALKI dan perbatasan negara

4

Fungsi Pelayanan Publik Menjadi basis operasional pengawasan sumber daya ikan dan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat perikanan



ACUAN DALAM PENYUSUNAN OBJEK VITAL NASIONAL

1. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional Dan Objek Tertentu
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
4. Keptusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 2025 tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan Sebagai Objek Vital Nasional

LANDASAN HUKUM PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN



UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2021 TENTANG CIPTA KERJA

Pasal 41 ayat (1)

Pemerintah Pusat menyelenggarakan dan melakukan pembinaan **pengelolaan pelabuhan perikanan**



UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

1

Pasal 41 A Ayat (1)

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran

2

Pasal 41 A Ayat (2)

Fungsi pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya dapat berupa:

1. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
2. pelayanan bongkar muat;
3. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; dll.



PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN (PASAL 184)

Paragraf 1 Fungsi Pelabuhan Perikanan

1

Pasal 184 Ayat (2)

Fungsi pemerintahan pada Pelabuhan Perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan Operasional Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan

2

Pasal 184 Ayat (6)

Fungsi pengusahaan pada Pelabuhan Perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan atau pelayanan jasa Kapal Perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan Perikanan

KEPRES PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL



KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 63 TAHUN 2004
TANTANG PENGAMANAN
OBJEK VITAL NASIONAL

PENGERTIAN (Pasal 1)

Objek Vital Nasional adalah Kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

CIRI-CIRI OBVITNAS (Pasal 2)

Sebagian atau seluruh ciri-ciri sebagai berikut :

1. menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari;
2. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
3. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau
4. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

PENETAPAN OBVITNAS (Pasal 3)

Obyek Vital Nasional **ditetapkan dengan Keputusan Menteri** dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait

PENGAMANAN OBVITNAS (Pasal 4)

1. **Pengelola** Obyek Vital Nasional **bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengamanan** Obyek Vital Nasional masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal.
2. **Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberi bantuan** pengamanan terhadap Obyek Vital Nasion

BANTUAN PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL



PERATURAN KEPOLISIAN
KEPALA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG PEMBERIAN
BANTUAN PENGAMANAN
PADA OBJEK VITAL NASIONAL
DAN OBJEK TERTENTU

BENTUK OBVITNAS (Pasal 3)

Obvitnas dan Objek Tertentu, **dapat berupa:**

1. Industri;
2. Instalasi perhubungan;
3. Pertambangan dan energi;
4. Gedung perkantoran pemerintah/swasta/asing
5. kawasan wisata; dan
6. lembaga negara.

BENTUK PENGAMANAN OBVITNAS (Pasal 5)

Bantuan pengamanan pada Obvitnas dan Objek Tertentu, diberikan **dalam bentuk:**

1. Jasa pengamanan; dan/atau
2. jasa **manajemen sistem pengamanan.**

PROSEDUR (Pasal 25)

Ayat (1) Penyelenggaraan jasa pengamanan dan/atau Jasa Manajemen Sispam Obvitnas dan Objek Tertentu dilaksanakan setelah adanya **kontrak Kerja Sama**

Ayat (2) Penyelenggara jasa pengamanan dalam menyusun kontrak Kerja Sama berkoordinasi dengan:

1. Sops Polri dan Divkum Polri, pada tingkat Mabes Polri; dan
2. Roops Polda dan Bidkum Polda, pada tingkat Polda

STANDAR DAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN (SMP) OBVITNAS

5 ELEMEN PENILAIAN SMP



Komitmen dan Kebijakan

18 KRITERIA DENGAN BOBOT 15%

- Terdapat dokumen kebijakan pengamanan yang bertanggung dan ditandatangani pimpinan puncak pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu;
- Kebijakan pengamanan ditetapkan sesuai dengan perkiraan ancaman didasarkan pada sifa dan skala risiko keamanan;
- Kebijakan pengamamanan bersifat dinamis (hasil evalausi secara berkala)
- Dst.

Pola Pengamanan

49 KRITERIA DENGAN BOBOT 25%

- Bentuk pengamanan;
- Sifat pengamanan;
- Sasaran pengamanan (manusia, barang, tempat, dokumen dan kegiatan);
- Area pengamanan; dan
- Komando dan Pengendalian (Kodal).

Konfigurasi Pengamanan

31 KRITERIA DENGAN BOBOT 30%

- Komponen standar pengamanan (manusia dan infrastruktur)
- Penetapan dan pembinaan area pengamanan
- Konsep umum pengamanan (rencana desain pengamanan, strategi yang diambil, jangka waktu yang diperlukan, anggaran, Renpam Situasi Darurat/Kontingensi)
- Kekuatan jumlah anggota pengamanan
- Dst.

Standar Kemampuan Pelaksana Pengamanan

10 KRITERIA DENGAN BOBOT 20%

- Standar kemampuan anggota pengamanan internal
- Standar kemampuan anggota Polri
- Dst.

Monitoring dan Evaluasi

10 KRITERIA DENGAN BOBOT 10%

- Terdapat prosedur dan mekanisme pemantauan dan pengukuran yang berkaitan dengan kinerja pengamanan, baik pengukuran secara kualitatif maupun kuantitatif sesuai kebutuhan pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu, efektivitas pengendalian pengamanan dan evaluasi pematuhan peraturan perundangan aspek keamanan
- Terdapat catatan hasil pemantauan pelaksanaan perencanaan dan program SMP yang telah ditetapkan
- Dst.

BENCHMARK OBJEK VITAL NASIONAL KEMENTERIAN ESDM



PERATURAN MENTERI ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 48 TAHUN 2018

TENTANG PENETAPAN OBJEK
VITAL NASIONAL BIDANG
ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

PENGERTIAN (Pasal 1)

Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut **Obvitnas Bidang ESDM** adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis di bidang energi dan sumber daya mineral.

OBVITNAS BIDANG ESDM (Pasal 2)

Obvitnas Bidang ESDM terdiri atas:

1. subbidang minyak dan gas bumi;
2. subbidang ketenagalistrikan;
3. subbidang mineral dan batubara; dan
4. subbidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi..

KRITERIA OBVITNAS ESDM (Pasal 4)

Kriteria sesuai dengan peranan masing-masing bidang yang dilihat dari beberapa hal, diantaranya:

1. Memiliki peranan strategis dalam memasok kebutuhan nasional
2. Besaran tenaga kerja
3. Besaran investasi
4. Kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak
5. Dll.





Terima Kasih.